



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2025/PTA Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili yang dilakukan secara e-litigasi melalui sistim informasi dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Kumulasi gugatan nafkah, hadhonah anak, nafkah anak dan harta bersama, antara:

██████████, umur 47 tahun, TTL Semarang, 14-11-1976,
Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat ██████████
██████████
██████████ Provinsi Jawa Tengah, sekarang berdomisili di
rumah kontrakan Bapak ██████████
██████████ yang
memberikan kuasa kepada Muhammad Ade Septianur, S.H.,
adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada
Kantor Hukum "ANTONI M. NUR CAHYO S.H. &
PARTNERS" yang berkedudukan di Jalan Delima II C6 Nomor
3A Perum Jatisari Permai RT005 RW012, Kelurahan Jatisari,
Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
(081391051946) bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 012/Pdt.G/HB/2024, tanggal 20 Desember 2024 yang
diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang
nomor 144/KUASA/2024/PA Smg tanggal 31 Desember 2024,
dahulu sebagai Penggugat, sekarang Pembanding;

Lawan

██████████, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,
alamat ██████████
██████████,
dahulu sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA Smg, tanggal 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Tsani 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat :
 - a. Nafkah madliyah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, nama [REDACTED] tanggal lahir 9 Oktober 2011 kepada Penggugat dengan perintah agar Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak guna memberikan kasih sayang;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut setiap bulan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) selain biaya pengobatan dan pendidikan dengan kenaikan setiap tahun 10% dari tahun sebelumnya;
5. Menolak gugatan Penggugat pada petitum angka 5, 6 dan 7;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp612.500,00 (enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor 1744/Pdt.G/2024/PA Smg., tanggal 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Tsani 1446 Hijriah tersebut, Penggugat selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding, dengan Akta Permohonan Banding secara elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA Smg, tanggal 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Tsani 1446

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 10 Januari 2025;

Bahwa Pemanding dalam memori bandingnya Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA Smg, tanggal 30 Desember 2024, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor: 1774/Pdt.G/2024/PA.Smg, tanggal 16 Desember 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, berupa:
 - Nafkah terutang (madhiyah) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
2. Menetapkan anak perempuan yang bernama [REDACTED], umur 13 Tahun, lahir di Semarang tanggal 9 Oktober 2011 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau genap berusia 21 tahun;
4. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan sebagai harta bersama berupa:
 - a. Tanah dan bangunan SHM Nomor 02235 Seluas 256 meter persegi atas nama Tergugat terletak di Jalan Jatibarang RT002 RW003 yang saat ini telah berubah menjadi RT004 RW003 Kelurahan Jatibarang, Kecamatan Mijen, Kota Semarang dengan tanda batas tanah adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah SHM Nomor 02234;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik [REDACTED];
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Jatibarang;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik [REDACTED]
- b. Tanah dan bangunan SHM Nomor 02234 Seluas 149 meter persegi atas nama Tergugat terletak di Jalan Jatibarang RT002 RW003 yang saat ini telah berubah menjadi RT004 RW003 Kelurahan Jatibarang, Kecamatan Mijen, Kota Semarang dengan tanda batas tanah adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik [REDACTED];
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah SHM Nomor 02235;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Jatibarang;
 - Sebelah Timur Tanah berbatasan dengan tanah milik [REDACTED];
- 7. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh separuh bagian dari harta bersama;
- 8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
- 9. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*) tanpa mengurangi hak-hak hukum yang melekat dan dimiliki oleh Pembanding/Penggugat;

Bahwa memori banding tersebut telah di beritahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 10 Januari 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Januari 2025, dan kepada Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Januari 2025, dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) pada tanggal 27 Januari 2025, namun Terbanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, tanggal 6 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 11 Februari 2025 dengan

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 64/Pdt.G/2024/PTA.Smg, tanggal 11 Februari 2025, dan sudah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang dengan Nota Dinas Nomor 96/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/II/2025, yang tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, Pembanding adalah pihak Penggugat dan Terbanding adalah pihak Tergugat, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA Smg diucapkan pada tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Tsani 1446 Hijriah dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Semarang tersebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Desember 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan atas permohonannya tersebut Pembanding telah pula membayar biaya perkara banding. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Semarang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA Smg., tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Tsani 1446 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, yang kemudian dilanjutkan dengan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dr. Siti Mutmainah S.H., M.H., sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 30 September 2024, berhasil mendamaikan gugatan sebagian;

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam persidangan selanjutnya, Pembanding menyatakan tetap pada gugatannya sebagaimana dalam posita angka 5 (lima) tentang adanya harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, yang harus dibagi separuh untuk Pembanding dan separuh untuk Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan adanya Penggugat yang tetap pada gugatannya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa, Penggugat dinyatakan mencabut kesepakatan yang telah dibuat dihadapan Mediator, sehingga patut dinyatakan bahwa kesepakatan yang dibuat di hadapan mediator tanggal 30 September 2024 tidak mengikat antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2024 yang dikuatkan dengan repliknya secara lisan pada persidangan tanggal 30 September 2024 pada pokoknya mohon agar hak-hak Penggugat selaku mantan istri, (nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau) hak hadhanah anak dan nafkahnya, serta harta bersama yang diperoleh selama pernikahan ditunaikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 30 September 2024, yang dikuatkan dengan duplik lisan pada hari yang sama, yang pada pokoknya menyatakan tetap setuju dengan hasil kesepakatan di depan mediator, Pasal III, yakni: untuk kediaman tempat tinggal Pembanding beserta ketiga anaknya diberikan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah, dengan hak untuk menempati dan tetapi tidak untuk dijual;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat, yang menuntut Tergugat agar memberikan hak-hak Penggugat selaku mantan istri, berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau, Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara dan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan, selanjutnya menyimpulkan bahwa hak-hak Penggugat sebagai mantan istri belum ditunaikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa Tergugat sebagai mantan suami Penggugat, belum memberikan Hak-hak Penggugat sebagai mantan Istri, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama, membebankan Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan nafkah lampau sejumlah Rp6.000.000,00, (enam juta rupiah), yang atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149, bahwa: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : huruf (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhkan talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil, jo Pasal 152 KHI, "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz", dengan demikian dalam perkara *a quo*, pembebanan nafkah iddah, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terbanding, Majelis Tingkat Banding menilai amar tersebut sudah tepat dan benar, namun dalam hal besaran jumlahnya Majelis Hakim Tingkat Banding, akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2018, bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan atau anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan halaman 63 pada tahapan Duplik, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat memiliki pekerjaan rutin setiap hari, serta memiliki usaha sampingan berupa jual beli kaplingan tanah, yang tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang bahwa karena Penggugat tidak bisa membuktikan jumlah penghasilan Tergugat setiap bulannya, namun terbukti bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan yang tetap, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa besaran penghasilan Tergugat setiap bulannya adalah sejumlah Upah Minimal Regional (UMR) untuk kota Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tanggal 30 November 2023, dan berlaku mulai 1 Januari 2024, tentang upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2024, Kota Semarang ditetapkan sejumlah Rp3.243.969,00 (tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pembebanan nafkah iddah Terbanding dapat diasumsikan dengan pendapatan UMR Kota Semarang serta adanya usaha sampingan dari Terbanding, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan nafkah setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulan, sehingga selama masa iddah yakni 3

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan menjadi $3 \times \text{Rp}1.500.000,00 = \text{Rp}4.500.000,00$ (empat juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa besaran jumlah tersebut sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Penggugat juga menuntut *mut'ah* kepada Tergugat berupa uang sejumlah $\text{Rp}24.000.000,00$ (dua puluh empat juta rupiah), dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memberikan *mut'ah*, *iddah* dan nafkah lampau semuanya sejumlah $\text{Rp}20.000.000,00$ (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, *mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a). belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al-dukhul; b). perceraian itu atas kehendak suami; dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158, serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan nash Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 :

متاع بالمعروف حقا على المتقين وللمطلقت

Artinya :*"Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa".*

Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab *Bugyah* hal 214, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang artinya :
"Bagi isteri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan talaq bain atau raj'i wajib diberi mut'ah" ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *mut'ah* ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan telah menjatuhkan putusan yaitu mengabulkan tuntutan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat sejumlah $\text{Rp}10.000.000,00$ (sepuluh juta rupiah), dan pertimbangan pembebanan *mut'ah* Penggugat kepada Tergugat, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, namun tidak sependapat mengenai besaran *mut'ah*nya, dan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai besaran jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mut'ah dapat ditetapkan sejumlah nafkah yang diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsiyyah halaman 334 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

**إنه إذا كان المطلق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها مئة هي نفقته
بعد انتهاء المدة**

"Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah".

Menimbang, bahwa mengenai berapa jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup minimal sehari-hari dan demi memenuhi rasa keadilan terhadap Penggugat yang telah selama kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun mendampingi dan melayani Tergugat serta mengasuh anak-anak, apabila diperhitungkan perbulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka $12 \times \text{Rp}1.500.000,00 = \text{Rp}18.000.000,00$ (delapan belas juta rupiah). Hal ini sejalan dengan putusan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Replubik Indonesia Nomor 548 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 537K/AG/2020 tanggal 28 Agustus 2020. Oleh karena itu maka putusan pengadilan tingkat pertama yang menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) harus diperbaiki menjadi sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;

Menimbang, selain hal tersebut di atas Penggugat juga menuntut nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan Maret 2024, selama 5 bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Tergugat dalam jawabannya tidak membantah akan adanya nafkah

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlalaikan, namun menyatakan hanya sanggup memberikan *mut'ah*, *iddah* dan nafkah lampau semuanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua juta rupiah), yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 angka (2) bahwa, "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya", *jo* Pasal angka (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pihak istri dapat menggugat nafkah atas suaminya jika suaminya melalaikan kewajibannya tersebut sesuai dengan kemampuan suami, yang dalam perkara *a quo*, Penggugat ada hak untuk menuntut nafkah yang terlalaikan atas Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan nafkah Penggugat atas Tergugat perbulannya telah ditetapkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan lamanya nafkah yang terlalaikan Tergugat adalah 5 bulan maka nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat adalah $Rp1.500.000,00 \times 5 = Rp7.500.000,00$ (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu maka putusan pengadilan tingkat pertama yang menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) harus diperbaiki menjadi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada poin 3, tentang penetapan hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], lahir tanggal 9 Oktober 2011, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, yang oleh Tergugat dalam jawabannya menyatakan persetujuannya sebagaimana yang pernah disetujui pada saat mediasi;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Tergugat dalam jawabannya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan Hak Hadhanah anak

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama [REDACTED], lahir tanggal 9 Oktober 2011, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas sudah tepat dan benar sehingga harus di kuatkan, namun perlu ditambahkan bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI huruf C angka (4) yang pada pokoknya dipandang perlu ditetapkan dalam amar putusan memberikan hak akses kepada Terbanding untuk bertemu dengan anak tersebut dengan tidak mengganggu ketenangan dan kenyamanan serta masa depan anak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Manimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai ibu yang mempunyai hak untuk memelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], lahir tanggal 9 Oktober 2011, Penggugat harus memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dengan tidak mengganggu ketenangan dan kenyamanan serta masa depan anak. Bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah; .

Menimbang, bahwa Tergugat menuntut nafkah anak yang bernama [REDACTED], lahir tanggal 9 Oktober 2011, umur 13 tahun sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penggugat menanggapi dalam jawabannya, yang pada intinya bersedia memberikan nafkah anak yang bernama Dinda Putri Rahmawati binti Rohmadi, lahir tanggal 9 Oktober 2011, umur 13 tahun, sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa menurut Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha Ad-Dimyati dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 99 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding :

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya : Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, maka nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya;

Menimbang, bahwa menurut Syekh Abu Ishaq Ibrahim asy Syiraziyy dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding :

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya : wajib atas seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akibat putusannya perkawinan karena perceraian, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU Perlindungan Anak) angka 12 Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Selanjutnya, ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang HAM menegaskan: *"Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas bahwa orang tua dalam perkara *a quo* ayah dari anak tersebut yakni Tergugat wajib untuk menjamin kebutuhan hidup anak tersebut agar hak-hak anak untuk hidup dan mempertahankan hidup bisa terjamin;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2012 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (16) Kriteria Penentuan Besaran Nafkah Anak adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti besaran *take-home-pay* suami;

Menimbang, bahwa oleh karena penghasilan Tergugat tidak diketahui dengan pasti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menentukan besaran kewajiban Tergugat nafkah anak yang bernama Dinda Putri Rahmawati binti Rohmadi, lahir tanggal 9 Oktober 2011, umur 13 tahun, nafkah bulanan Penggugat berdasarkan nafkah bulanan, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menentukan besaran nafkah anak tersebut berdasarkan kebutuhan dasar hidup minimal anak di kota Semarang, patut dan wajar menetapkan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut mandiri atau dewasa (berumur 21) tahun dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, sesuai dengan tumbuh kembang dan peningkatan kebutuhan anak, sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka (14), melalui Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Pembanding tentang nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], lahir tanggal 9 Oktober 2011, umur 13 tahun, yang dikabulkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sudah tepat dan benar sehingga harus di kuatkan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Penggugat dalam petitum angka 5 juga menuntut obyek berupa:

1. Sebidang Tanah dan Bangunan SHM Nomor 02235 Seluas 256 meter persegi atas nama Tergugat terletak di Jalan Jatibarang RT002 RW003 yang saat ini telah berubah menjadi RT004 RW003, Kelurahan Jatibarang, Kecamatan Mijen, Kota Semarang;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang Tanah dan Bangunan SHM Nomor 02234 Seluas 149 meter persegi atas nama Tergugat terletak di Jalan Jatibarang RT002 RW003 yang saat ini telah berubah menjadi RT004 RW003, Kelurahan Jatibarang, Kecamatan Mijen, Kota Semarang;

Untuk ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat menanggapi bahwa obyek dimaksud bukan harta bersama, melainkan harta bawaan Tergugat dari orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pengingkaran Tergugat atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan beban pembuktian kepada Penggugat, namun Penggugat dinilai tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalilnya atas obyek berupa sebidang Tanah dan Bangunan SHM Nomor 02235 Seluas 256 meter persegi atas nama Rohmadi terletak di Jalan Jatibarang RT002 RW003 yang saat ini telah berubah menjadi RT004 RW003 Kelurahan Jatibarang, Kecamatan Mijen Kota Semarang telah menghadapkan Bukti P-9 berupa sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, berita acara sidang halaman 91, bahwa tanah dimaksud adalah Hak Milik atas nama Rohmadi, asal Hak Pemecahan Bidang, tertanggal 2 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalilnya atas obyek berupa Sebidang Tanah dan Bangunan SHM Nomor 02234 Seluas 149 meter persegi atas nama Rohmadi terletak di Jalan Jatibarang RT002 RW003 yang saat ini telah berubah menjadi RT004 RW003, Kelurahan Jatibarang Kecamatan Mijen Kota Semarang telah menghadapkan Bukti P-8 berupa sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan P-9 tersebut di atas, terbukti bahwa kedua obyek tersebut di atas, yang diperoleh dalam masa

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun perolehannya adalah dengan cara Pemecahan bidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 48 bahwa, atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian, yang masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas, bahwa perolehan suatu obyek tanah dengan cara Pemecahan bidang, diperoleh dengan cara pembagian, dari bidang tanah yang telah dimiliki keluarga, bukan dengan cara jual beli, dengan demikian gugatan Pembanding yang menyatakan bahwa kedua obyek di atas sebagai harta kekayaan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti, sehingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat sudah tepat sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6, Penggugat yang menuntut agar Penggugat dan Tergugat masing-masing ditetapkan memperoleh separuh bagian dari petitum angka 5 dan petitum angka 7 yang menuntut agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat dari petitum angka 5;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum angka 5 maka petitum angka 6 dan angka 7 yang merupakan pelaksanaan dari petitum angka 5, harus dinyatakan ditolak pula. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan kedua petitum tersebut, sudah tetap dan benar, sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka keberatan Penggugat yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama terdapat kesalahan-kesalahan dalam penerapan hukum baik dalam mengkonstatif fakta-fakta yang terungkap maupun dalam menyimpulkan fakta-fakta menjadi sebuah kesimpulan, tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan. Dan oleh karena itu pula maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Agama

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA Smg, tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Tsani 1446 Hijriah, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA Smg, tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Tsani 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat :
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - c. Nafkah lampau sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama [REDACTED], tanggal lahir 9 Oktober 2011 kepada Penggugat dengan perintah agar Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak guna memberikan kasih sayang;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama [REDACTED], tanggal lahir 9 Oktober 2011, melalui Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah setiap bulan

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

5. Menolak gugatan Penggugat pada petitum angka 5, 6 dan 7;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp612.500,00 (enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Marwan, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Saifuddin., M.H. dan Dra. Malihadza S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Widad, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Ttd

Drs. H. Marwan, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Saifuddin, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Malihadza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PTA Smg.



Dra. Widad.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Proses	Rp130.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PTA Smg.